

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penegakan Hukum melalui Non Penal oleh Penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di SPBU Padang Utara dilakukan berdasarkan unsur penilaian pribadi yang dimana berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Upaya non penal yang dimaksud adalah pencegahan tanpa pidana dengan menitikberatkan pada sifat preventif ( pencegahan, penangkalan dan pengendalian ) melalui arahan dan masukan etika sosial, nilai budi pekerti yang luhur dan pemantapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama. Upaya penyidik bertindak berdasarkan penilaian sendiri dilakukan oleh penyidik dengan mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan mental anak, maka anak dikembalikan ke orang tuanya agar dididik dan dibimbing lebih maksimal demi perkembangan anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum berdasarkan unsur penilaian pribadi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan kurangnya kesadaran penegak hukum terutama penyidik dan masyarakat akan tindakan tersebut, akibatnya tindakan ini tidak didukung secara penuh maka banyak terjadi kendala-kendala pada saat melakukannya karena penegak hukum merasa beresiko dan memiliki tanggung

jawab yang besar akan tindakan tersebut maka dari itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah lebih rinci dan tegas membuat aturan mengenai kewenangan penyidik dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, agar penyidik dalam menangani kasus anak dapat secara jelas dan memiliki acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya.

2. Diharapkan kerjasama semua aparat penegak hukum baik anggota kepolisian dan masyarakat untuk membantu dan mendukung tindakan non penal berdasarkan penilaian pribadi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tetap menjaga dan melindungi anak, sehingga kendala dan hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian penyidik selaku aparat penegak hukum akan dengan efektif dan efisien melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

